

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2015

KEUANGAN. Gaji. Kepolisian. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
 - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);

- d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
- i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59); dan
- j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

IAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			0.0	JENDERAL POLISI	36																					4 Q&K 700	2	5.144.000	5.306.200	E 472 EOO	000:0	5.646.100
		TINGGI		KOMISARIS , JENDERAL POLISI	22																					4 835 600		4.988.000	5.145.300	207 600	000:	5.474.900
		PERWIRA TINGGI	o)	NSPEKTUR I JENDERAL . POLISI	24						3.230.600	3.332,500	3.437.600	3.546.000		3.657.800	3.773.100	3.892.100		4.014.800	4.141.400	040	4.27.2.000	4.406.700	4.545.600	4 689 000	2	4.836.800	4.989.400	176 700	0.140.7	5.309.000
	LONGAN IV		ъ	BRIGADIR JENDERAL POLISI	23						3.132.700	3.231.500	3.333.400	3.438.500		3.546.900	3.658.700	3.774.100		3.893.100	4.015.900	0.00	4.142.300	4.273.100	4.407.900	4 546 800		4.690.200	4.838.100	4 000 700	1.990.700	5.148.000
	GO GO	TH.	υ	KOMISARIS BESAR POLISI	22						3.037.700	3,133,500	3.232.300	3.334.200		3.439.400	3.547.800	3.659.700		3.775.100	3.894.100	0000	4.010.900	4.143.600	4.274.200	4 409 000		4.548.000	4.691.500	7 020 400	DDF:600:+	4.992.000
		PERWIRA MENENGAH	ф	AJUN KOMISARIS POLISI	21						2.945.700	3.038.500	3.134.300	3.233.200		3.335.100	3,440,300	3.548.800		3.660.700	3.776.100	000 000		4.018.000	4.144.700	4 275 400		4.410.200	4.549.300	7 600 700		4.840.700
		PERWI	ď	KOMISARIS POLISI	20						2.856.400	2,946,400	3.039.300	3.135.200		3.234.000	3,336,000	3.441.200		3.549.700	3.661.600	0 4 777 0		3.896.200	4.019.100	4 145 800		4.276.500	4.411.400	7 550 500		4.693.900
				MMG	19						0	01 10		o o		∞ σ				4 1				85				26		68		325
		N.	υ	AJUN KOMISARIS POLISI	18						2.769.800	2,857,100	2.947.200	3.040.100		3.136.000	3.234.900	3.336.900		3,442,100	3.550.600	002020		3.778.100	3.897.200	4 000 100		4.146.900	4.277.600	4 410 500		4.551.700
	LONGAN III	PERWIRA PERTAMA	Ф	INSPEKTUR POLISI SATU	17						2.685.800	2.770.500	2.857.900	2.948.000		3.040.900	3.136.800	3,235,700		3.337.800	3.443.000	0 661 600	0.001.000	3.663.600	3.779.100	3 898 300		4.021.200	4.148.000	7 070 000	4.27 6.000	4.413.700
	GO	PERW	æ	INSPEKTUR POLISI DUA	16						2.604.400	2.728.200		2.814.300	2.903.000	2 994 500	000	0.009.000	3.186.400	000 900 6	2.200.000	3.390.500	3,497,400	3 607 700	3	3.721.400	3.838.800	0.00	0.808.000	4.084.700	4.213.500	
			Н	ĭ X G	12	T					0	01 10	4	o o	۲.	∞ σ	9:	12	13	4 .	16 5	17	9 5	2 5	52.5	23	25	56	7 8 7 8	62 6	9 5	325
			ų	AJUN NSPEKTUR POLISI SATU	14			2.336.600	2.410.300	2.486.300	2.564.700	2.645.500		2.729.000	2.815.000	2 903 800	000	2.395.300	3.089.800	0 107 000	5.167.200	3.287.700	3.391.400	3 408 300		3,608,600	3.722.400	000	0,009,000			
			o)	AJUN NSPEKTUR POLISI DUA	13			2.265.800	2.337.200	2.410.900	2.486.900	2.565.300		2.646.200	2.729.700	2 815 700	200	2.304.300	2.996.100	000 000 6	2.090.000	3.188.000	3.288.600	3 300 300		3,499,200	3,609,600	0000	0.720.400			
	1 11		ъ	BRIGADIR POLISI KEPALA	12			2.197.100	2.266.400	2.337.800	2.411.500	2.487.600		2.566.000	2.646.900	2 730 400	0 0	2.010.300	2.905.300	000	2.996.900	3.091.400	3.188.900	3 280 400		3,393,200	3.500.200	0	0,010,000			
	GOLONGAN	BINTARA	υ	BRIGADIR E POLISI	11			2.130.500	2.197.700	2.267.000	2.338.400	2.412.200		2.488.200	2.566.700	0 647 600	1 00	2.731.100	2.817.200	0000	Z.906.100	2.997.700	3.092.200	2 189 700		3.290.300	3.394.100	000	001.100			
			q	BRIGADIR B POLISI SATU	10			2.065.900	2.131.000	2.198.200	2.267.600	2,339,100		2.412.800	2.488.900	2 567 400	5	3	2.731.800	8	2.616.000	2.906.800	2.998.500	003 000	3	3.190.600	3.291.200	8		_		
			g	BRIGADIR BE POLISI DUA	6			2.003.300	2.066.500	2.131.600	2.198.800	2.268.200		2.339.700	2.413.500	2 489 KNN			2.649.000		2.732.900	2.818.700	907.600	000 000 0		3.093.900	3.191.400		3			
			Ц		L	L																	ci 									
	-	_	Н	N. ZMQ	Ø	-	8		9 0 0		9 2		σ.				112					2 2	8	ci c	i či	či č	100	31	o	_		_
			J	AJUN BRIGADIR POLISI	7	1.825.600	1.883.200	1.942.600	2.003.800	2.067.000	2.132.200	2.199.400		2.268.800	2.340.300	0 414 100			2.568.700		N.04%, 700	2.733.300	2.819.500									
			υ	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	9	1.770.300	1.826.100	1.883.700	1.943.100	2.004.300	2.067.500	2.132.700		2.200.000	2.269.400	2 340 900		2:414:70	2.490.900	0 560 400	Z.309.40	2.650.400	2.734.000									
	4N I	4A	р	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	2	1.716.600	1.770.700	1.826.600	1.884.200	1.943.600	2.004.900	2,068,100		2.133.300	2.200.600	2 270 000	1 200	2.241.300	2.415.400	0 404	2.491.300	2.570.100	2.651.100									
	GOLONG	TAMTAWA	υ	BHAYANG KARA KEPALA	4	1.664.600	1.717.100	1.771.200	1.827.100	1.884.700	1.944.100	2.005.400		2.068.600	2.133.900	2 201 100	0000	0000	2.342.100	000	Z:416:000	2.492.200	2.570.800									
			۵	BHAYANG KARA SATU	8	1.614.100	1.665.000	1.717.500	1.771.700	1.827.500	1.885.200	1.944.600		2.005.900	2.069.200	2 134 400	000	2.201.700	2.271.200	000	2.342.800	2.416.600	2.492.800									
			ď	BHAYANG KARA DUA	2	1.565.200	1.614.500	1.665.500	1.718.000	1.772.100	1.828.000	1.885.700		1.945.100	2.006.500	007 990 6	0	Z.155.000	2.202.300	000	2.27 1.300	2.343.400	2.417.300									
				Z X O	-	0 -	-016) 4 u	9 6	- 00	o 3	112	13	15	16	17	50.0	2 2 2	22	8 8	52 54	5 29	3 8									_

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

локо міроро